



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar indikator kinerja yang terdapat pada dokumen perencanaan haruslah terukur, relevan, dan berorientasi hasil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan perubahan atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

Pasal I


Ketentuan pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 71 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Agustus 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 38 TAHUN
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Visi : "MUBA MAJU BERJAYA 2022"

- Misi
1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif
 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
 4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, unggul dan kompetitif
 5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba
 6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (*green growth governance*)
 7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas

| NO | KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target | | | | | | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1. | Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani | 1 Indeks Persepsi Korupsi | Predikat | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | Jumlah Total Nilai Persepsi Korupsi Tiap Unsur | Laporan Hasil Survey IPK | Inspektorat |
| | | 2 Indeks kepuasan Masyarakat | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | Nilai Rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | Laporan hasil SKM setiap Perangkat Daerah | Bagian Organisasi |
| | | 3 Persentase Luas Wilayah Bebas Area Blankspot | % | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | $\frac{\text{Luas Cakupan Wilayah yang mendapat layanan telekomunikasi (2G,3G,dan 4G)}}{\text{Luas Wilayah Seluruh Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100$ | Laporan dari Kominfo Kabupaten, Kominfo Pusat dan provider lainnya | Dinas Komunikasi, dan Informatika |
| 2 | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas | 4 Persentase Jalan Kabupaten di Kecamatan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap | % | 55 | 79,03 | 76,89 | 78,38 | 79,28 | 79,94 | $\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten MUBA di Kecamatan (kondisi baik dan sedang)}}{\text{Panjang jalan Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100$ | Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | 5 Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih/ | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | $\frac{\text{Jumlah KK Yang Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah KK di Kab. Muba}} \times 100$ | PDAM | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | 6 Rasio Elektrifikasi | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | $\frac{\text{Jumlah KK yang teraliri Listrik (PLN dan Non PLN)}}{\text{Jumlah KK di Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100$ | Laporan PLN dan MEP | Bappeda (bidang. Ipw) |

| NO | KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target | | | | | | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 3 | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat | 7 Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,05 | 5,25 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | $PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PE = Pertumbuhan Ekonomi PDRB_t = PDRB ADHK tahun ke t PDRB_(t-1) = PDRB ADHK tahun ke (t-1)</p> | BPS | Bappeda, DTPHP, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, |
| | | 8 Indeks Desa Membangun | % | - | 0,599 | 0,688 | 0,699 | 0,707 | 0,803 | Rata-rata Nilai IDM di Kabupaten Musi Banyuasin IDM = IKS + IKE + IKL/3 IDM ≤ 0,4907 Desa sangat tertinggal, IDM < 0,4907 IDM ≤ 0,5898 Desa tertinggal, IDM < 0,5898 IDM ≤ 0,7072 Desa berkembang, IDM < 0,7072 IDM ≤ 0,8155 Desa maju, IDM > 0,8155 Desa mandiri. Ket: IKS (Indeks Kesejahteraan Sosial), IKE (Indeks Kesejahteraan Ekonomi), dan IKL (Indeks Kesejahteraan Lingkungan) | Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TTG | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | 9 Indeks Gini | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> | BPS | Bappeda |
| 4 | Menurunkan Angka Kemiskinan | 10 Angka Kemiskinan | % | 17,21 | 15,6 | 14,20 | 13,50 | 12,80 | 11,70 | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100$ | BPS | Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 5 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia | 11 Indeks Pembangunan Manusia | % | 65,76 | 69,41 | 69,88 | 70,73 | 70,99 | 71,42 | $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>Dimana: X₍₁₎ : Indeks harapan hidup X₍₂₎ : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X₍₃₎ : Indeks standar hidup layak</p> | BPS | Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda |
| 6 | Meningkatnya Prestasi Generasi Muda | 12 Persentase Generasi Muda yang berprestasi bidang Olahraga Pada Kejuaraan PorProv | % | 0,15 | - | 0,19 | - | 0,23 | - | $\frac{\text{Jumlah Generasi Muda umur 12-30 Tahun yang berprestasi dibidang olahraga pada kejuaraan Porprov}}{\text{Jumlah penduduk usia generasi muda umur 12-30 Tahun}} \times 100$ | Laporan Kegiatan KONI | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |

| NO | KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target | | | | | | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| | | 13 Persentase Generasi Muda yang berprestasi minimal di tingkat Provinsi | % | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | $\frac{\text{Jumlah Generasi Muda umur 12-30 Tahun yang berprestasi minimal tingkat Provinsi}}{\text{Jumlah penduduk usia generasi muda umur 12-30 Tahun}} \times 100$ <p>Catatan Pemuda berprestasi Umur 12-30 Tahun minimal tingkat Propinsi di Bidang Olahraga, Agama, Pendidikan, Kesenian, Kebudayaan, Kepemudaan, Sosial dan</p> | Laporan Bidang Pemuda, Dikbud, Dinsos dan Bagian Kesra Setda Kab. MUBA | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 65,17 | 67,20 | 69,37 | 71,55 | 74,78 | 75,02 | IKLH = (40xIKTL) + (30xIKA)+(30xIKU) | Laporan Bidang Pengawasan Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 8 | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 15 Indeks Pembangunan gender (IPG) | % | 81,96 | 82 | 82,3 | 82,7 | 83 | 83 | Adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik | BPS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 16 Persentase Kecamatan Layak Anak | % | - | 14 | 30 | 60 | 80 | 100 | $\frac{\text{Jumlah Kecamatan Layak Anak} \times 100}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin}}$ | Laporan Bidang Tumbuh Kembang Anak | |
| 9 | Meningkatkan kemandirian PMKS | 17 Persentase PMKS Mandiri | % | 2,6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PMKS di Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100$ <p>Catatan: Kriteria PMKS yang Mandiri: 1. Berpenghasilan tetap minimal Setara UMR / Bulan 2. Tidak tergantung dengan Bansos (Minimal 6 Bulan)</p> | Laporan Bidang Penanganan Fakir Miskin | Dinas Sosial |

BUPATI MUSI BANYUASIN, *[Signature]*

H. DODI REZA ALEX NOERDIN